



**P U T U S A N**

**Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD.
2. Tempat lahir : Tehoru
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun/ 2 Maret 1965.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Waitomu, Desa Hila, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah.
7. Agama : Islam
6. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum RONY ZADRACH SAMLOY,SH, yang beralamat di jalan Perumtel Gunung Nona Rt 008 Rw 07 Kelurahan Benteng, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 169/LO.RZS/SKK.Pid/XII/2019, tanggal 29 Desember 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 311/2020, tanggal 16 April 2020;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 129/Pid,B/LH/2020/PN.Amb, tanggal 14 April 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid,B/LH/2020/PN.Amb, tanggal 15 April 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD, bersalah melakukan Tindak Pidana dengan melakukan atau turut melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dipotong masa penahanan terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 5 (lima) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury dengan jumlah 123 Kg diserahkan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru mudah model TA-1034;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung A-10 warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil Toyota avansa warna hitam metalik nopol DE 954 AG,

**Dikembalikan kepada yang berhak atau dari mana asal barang tersebut disita;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis, di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Dakwaan dan surat Tuntutan Penuntut Umum kabur (obscur libel) dan dinyatakan batal demi hukum sehingga seharusnya membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-40/Msh/Eku.2/04/2020, sebagai berikut:

## DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD** bersama-sama dengan saksi **RIDWAN PELU alias WAN** pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2019, bertempat Depan kantor Polsek Leihitu kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **melakukan atau turut melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, Terdakwa **AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD** menelpon saksi **RIDWAN PELU alias WAN** dan mengatakan akan menyewa mobil saksi **RIDWAN PELU alias WAN** untuk mengangkut Cinnabar di rumahnya di Dusun Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah. Saat itu terjadi kesepakatan bahwa pengangkutan Cinnabar tersebut dilakukan keesokan harinya pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, saksi **RIDWAN PELU alias WAN** sudah berada di rumah terdakwa di Dusun Waitomu. Saat itu juga terdakwa dan saksi **RIDWAN PELU alias WAN** mengangkut 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi cairan mercury/ air raksa yang merupakan hasil olahan batu cinnabar ke dalam mobil saksi **RIDWAN PELU alias WAN**. Kemudian terdakwa meminta saksi **RIDWAN PELU alias WAN** untuk membawa kendaraan yang mengangkut cairan mercury/ air raksa tersebut ke arah Desa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



Nania dan terdakwa nantinya mengikuti saksi **RIDWAN PELU alias WAN** dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa ketika mobil yang dikendarai saksi **RIDWAN PELU alias WAN** melewati kantor Polsek Leihitu, mobil tersebut dihentikan dan diperiksa oleh anggota Polri yang bertugas di Polsek Leihitu yaitu saksi BAHIRI dan saksi ALFAUZAN MALAWAT. Setelah ditemukan adanya cairan mercury/ air raksa di dalam mobil tersebut, saksi BAHIRI dan saksi ALFAUZAN MALAWAT kemudian menjemput terdakwa di rumahnya. Kemudian terdakwa dan saksi **RIDWAN PELU alias WAN** beserta barang bukti diamankan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi **RIDWAN PELU alias WAN** mengangkut cairan mercury/ air raksa tersebut tanpa adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah.

----- Perbuatan Terdakwa **AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALFAUZAN MALAWAT** di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahsebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi mengetahui kenapa sampai saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan peristiwa diamankannya orang yang membawa mercury/air raksa bertempat di depan Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 09.00.Wit;
  - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan orang yang membawa dan menguasai mercury / air raksa tersebut, namun setelah saksi bersama rekan kerja saksi yakni saksi BARIHI mengamankan terdakwa dan terdakwa RIDWAN PELU Alias WAN barulah saksi mengetahui identitas orang yang membawa dan menguasai mercury / air raksa yakni saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD (pemilik mercury/air raksa) dan terdakwa RIDWAN

*Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELU alias WAN (supir mobil yang mengangkut mercury/air raksa);

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Leihitu;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 954 AG yang digunakan untuk mengangkut mercury/air raksa akan melewati depan polsek Leihitu dengan membawa mercury/air raksa tersebut yaknikarena sebelumnya saksi sudah diberitahukan oleh rekan kerja saksisesama anggota yaitu saksi BARIHI bahwa ada informasi dari informannya yang mengatakan ada bongkar muat cairan Mercury/air raksa yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG dan akan melintasi depan polsek;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 saksi diberitahukan oleh saksi BARIHI bahwa ada informasi dari informannya yang ,mengatakan ada bongkar muat cairan Mercury/air raksa yang diangkut dengan menggunakan mobil merk ToyotaAvanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG dan akan melintasi depan polsek. Setelah itu saksi dan saksi BARIHI berdiri didepan polsek untuk menunggu mobil tersebut melintasi depan polsek, tidak lama kemudian mobil tersebut melintasi depan polsek, dan langsung saksi memberhentikan mobil tersebut, kemudian mengarahkan untuk masuk kedalam halaman polsek. Setelah sampai didalam halaman polsek sdr. BARIHI kemudian meminta ijin dari terdakwa RIDWAN PELU alias WAN untuk memeriksa kendaraan yang dikemudikannya, selanjutnya saksi dan saksi BARIHI membuka pintu mobil bagian belakang dan menemukan 5 (lima) buah jerigen bekas Bimoli ukuran 5 liter warna putihyang diduga berisikan cairan mercury/air raksa,saelnjutnya saksi BARIHI menanyakan kepada supir mobil tersebut yakni terdakwaRIDWAN PELU alias WAN ini carian apa dan siapa pemilik dari 5 (lima) buah jerigen bekas Bimoli ukuran 5 liter warna putih tersebut, dan dijawab oleh terdakwaRIDWAN PELU alias WAN mengatakan bahwa pemilik dari 5 (lima) buah jerigen bekas bimoli ukuran 5 liter warna putih adalah milik saksiAHMAD KAIMUDIN alias AHMAD

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya adalah cairan mercury/air raksa, mendengar keterangan terdakwa RIDWAN PELU kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polsek Leihitu pergi menjemput saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD dirumahnya yang berada di Dusun Waitomu, Desa Hila, Kec Leihitu, Kab Maluku Tengah dan langsung mengamankan sdr. AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD dan beserta terdakwa RIDWAN PELU alias WAN ke kantor Polresta P. Ambon untuk diproses;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cerigen yang berisikan cairan mercury/ air raksa yang ditunjukkan penuntut umum adalah benar barang bukti yang diamankan saksi bersama - sama dengan saksi BARIHI dari mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG yang dikendarai oleh terdakwa RIDWAN PELU Alias WAN yang adalah kepunyaan saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD ;
- Bahwa benar, bagaimana sampai saksi mengetahui bahwa isi 5 buah cerigen tersebut adalah cairan mercury/ air raksa adalah berdasarkan pengalaman saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas telah lama berhadapan dengan hal-hal tersebut di lapangan sehingga ketika saksi melihat jerigen tersebut berisi sedikit cairan tetapi berat, saksi langsung tahu bahwa cairan tersebut adalah cairan mercury/ air raksa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin terkait penguasaan, pemilikan dan pengangkutan mercury / air raksa tersebut;
- Bahwa benar seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik selama saksi memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BARIHI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui kenapa sampai saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di depan persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan peristiwa diamankannya orang yang membawa mercury/air raksa bertempat di depan Polsek Leihitu Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 09.00.Wit;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan orang yang membawa dan menguasai mercury/ air raksa tersebut, namun setelah saksi bersama rekan kerja saksi yakni saksi ALFAUZAN MALAWAT mengamankan kedua saksi dan terdakwa RIDWAN PELU Alias WAN barulah saksi mengetahui identitas orang yang membawa dan menguasai mercury / air raksa yakni saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD (pemilik mercury/air raksa) dan terdakwa RIDWAN PELU alias WAN (supir mobil yang mengangkut mercury/air raksa);
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polsek Leihtu;
- Bahwa benar saksi mengetahui mobil Toyota avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 954 AG yang digunakan untuk mengangkut mercury/air raksa akan melewati depan polsek Leihtu dengan membawa mercury/air karena sebelumnya saksi sudah diberitahukan oleh informannya yang mengatakan bahwa ada bongkar muat cairan Mercury/air raksa yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG dan akan melintasi depan polsek;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 saksi diberitahukan oleh informannya bahwa ada bongkar muat cairan Mercury/air raksa yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG dan akan melintasi depan polsek. Setelah itu saksi dan saksi ALFAUZAN MALAWAT berdiri di depan polsek untuk menunggu mobil tersebut melintasi depan polsek, tidak lama kemudian mobil tersebut melintasi depan polsek dan langsung diberhentikan oleh saksi, selanjutnya saksi mengarahkan mobil tersebut untuk masuk kedalam halaman polsek, setelah mobil berada di halaman polsek sdr. BARIHI kemudian meminta ijin dari terdakwa RIDWAN PELU alias WAN untuk memeriksa kendaraan yang dikemudikannya, selanjutnya saksi dan saksi ALFAUZAN MALAWAT membuka pintu mobil bagian belakang dan menemukan 5 (lima) buah jerigen bekas Bimoli ukuran 5 liter warna putih yang diduga berisikan cairan mercury/air raksa, selanjutnya saksi menanyakan kepada supir mobil tersebut yakni terdakwa RIDWAN PELU alias WAN ini carian apa dan siapa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari 5 (lima) buah jerigen bekas Bimoli ukuran 5 liter warna putih tersebut, dan dijawab oleh terdakwa RIDWAN PELU alias WAN mengatakan bahwa pemilik dari 5 (lima) buah jerigen bekas bimoli ukuran 5 liter warna putih adalah milik saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD dan isinya adalah cairan mercury/air raksa, mendengar keterangan terdakwa RIDWAN PELU kemudian saksi bersama-sama dengan beberapa anggota Polsek Leihitu pergi menjemput saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD dirumahnya yang berada di Dusun Waitomu, Desa Hila, Kec Leihitu, Kab Maluku Tengah dan langsung mengamankan sdr. AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD dan beserta terdakwa RIDWAN PELU alias WAN ke kantor Polresta P. Ambon untuk diproses;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah cerigen yang berisikan cairan mercury/ air raksa yang ditunjukan penuntut umum adalah benar barang bukti yang diamankan saksi bersama - sama dengan saksi BARIHI dari mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan nomor polisi DE 954 AG yang dikendarai oleh terdakwa RIDWAN PELU Alias WAN yang adalah kepunyaan saksi AHMAD KAIMUDIN alias AHMAD ;
- Bahwa benar, bagaimana sampai saksi mengetahui bahwa isi 5 buah cerigan tersebut adalah cairan mercury/ air raksa adalah berdasarkan pengalaman saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas telah lama berhadapan dengan hal-hal tersebut di lapangan sehingga ketika saksi melihat jerigen tersebut berisi sedikit cairan tetapi berat, saksi langsung tahu bahwa cairan tersebut adalah cairan mercury/ air raksa
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin terkait penguasaan, pemilikan dan pengangkutan mercury / air raksa tersebut;
- Bahwa benar seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar dan tanpa paksaan dan tekanan dari penyidik selama saksi memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **RIDWAN PELLU Alias WAN**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan dipersidangan terkait dengan tertangkapnya saksi bersama saudara AHMAD KAIMUDIN, karena mengangkut 5 (lima) cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury/air raksa ;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar jam 09.00 wit di Jalan Raya depan Kantor Polsek Leihtu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sementara mengangkut 5 (lima) cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury/air raksa dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi DE 954 AG dan pada saat itu saksi hanya seorang diri mengendarai mobil;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir mobil pangkalan yang mana saat itu saksi dimintai tolong oleh terdakwa Ahmad kaimudin untuk mengangkut barang tersebut;
- Bahwa 5 (lima) cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury/air raksa tersebut diambil dari rumah terdakwa AHMAD KAIMUDIN dan akan dibawa ke Desa Nania;
- Bahwa saksi di minta untuk mengangkut akan tetapi saksi tidak tahu cairan tersebut akan di gunakan untuk apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik cairan mercury / air raksa tersebut adalah terdakwa AHMAD KAIMUDIN karena yang bersangkutan yang menyuruh saksi untuk membawa cairan mercury tersebut ke Desa Nania dan akan di serahkan atau akan diterima oleh orang yang bernama LA ANA;
- Bahwa pada saat saksi membawa cairan mercury / air raksa tersebut dengan menggunakan mobil Toyota Avanza maka sebelumnya atas arahan terdakwa AHMAD KAIMUDIN bahwa ia akan mengikuti saksi dengan menggunakan sepeda motor dan saksi diminta untuk menunggu dirinya di pertigaan jalan Durian Pata Desa Nania sehingga pada saat saksi diamankan saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa AHMAD KAIMUDIN;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA ANA akan tetapi terdakwa sempat mengatakan kepada saksi kalau LA ANA adalah bosnya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan LA ANA ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pengangkutan terhadap cairan mercury tersebut dengan mendapatkan bayaran Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa sebagai pemilik cairan mercury/ air raksa tersebut ;
- Bahwa telah mengetahui kalau yang diangkut tersebut adalah cairan mercury / air raksa ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa cairan merkuri / air raksa adalah merupakan barang ilegal dan dilarang oleh Pemerintah namun karena saksi teriming dengan biaya sewa angkut dari terdakwa sehingga saksi nekat untuk mengangkut cairan terlarang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Ahli RAY ARTHUR TITARIUW,ST,MT, yang keterangannya di bacakan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir di Kantor Kepolisian Kepolisian Polres P. Ambon & P.P.Lease karena terkait adanya surat Perihal permintaan bantuan pemeriksaan phisik barang bukti dan permintaan keterangan Ahli, sehingga atas dasar permintaan surat tersebut, kemudian oleh Pimpinan menunjuk ahli melalui disposisi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 31/SPT/XII/2019, tanggal 16 Desember 2019 untuk hadir atas permintaan surat dari Kepolisian Polresta P. Ambon & P.P.Lease tersebut, guna memberikan keterangan sebagai saksi Ahli sehubungan Perkara Tindak Pidana di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Sementara untuk riwayat pekerjaan ahli yakni, pertama kali ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2010 dan ditempatkan di Inspektorat Propinsi Maluku sebagai Staf Bidang Keuangan dan Kekayaan Daerah, kemudian pada Bulan Januari tahun 2017 dimutasikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku dengan Jabatan Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara sampai dengan sekarang;
- Ahli jelaskan bahwa, ahli ada memiliki Kompetensi atau keahlian dibidang pertambangan, dimana keahlian ahli berdasarkan latar belakang Pendidikan Strata 1 (S1) Universitas Veteran Republik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Makassar tamat tahun 2009, dengan jurusan yang ahli ambil adalah Teknik Pertambangan dengan menyandang gelar Sarjana Teknik (ST), sehingga dengan Jurusan tersebut, ahli mengetahui dan memiliki kompetensi dibidang pertambangan dan saat ini tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara melakukan monitoring terkait masalah Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara;

Ahli jelaskan bahwa, ahli bersedia disumpah untuk memberikan keterangan saat ini sebagai AHLI berdasarkan agama dan Kepercayaan yang ahli anut yakni sumpah berdasarkan Agama Kristen Protestan;

Ahli jelaskan bahwa, ahli sudah pernah hadir sebanyak 50 (lima puluh) kali dalam memberikan keterangan sebagai Ahli kaitannya dengan perkara yang berhubungan dengan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, baik pada tingkat Penyidikan maupun Peradilan;

Ahli jelaskan bahwa, semasa hidup ahli belum pernah kenal dengan kedua orang tersangka yang terlibat dalam perkara tersebut;

Ahli jelaskan bahwa, peran serta tugas maupun tanggung jawab ahli sebagai Kepala Seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara Dinas Propinsi Maluku yakni melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang produksi dan penjualan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;

Ahli jelaskan bahwa, berdasarkan Pasal 1 ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa Mineral adalah senyawaan anorganik yang terbentuk oleh alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan baik dalam bentuk lepas atau padu;

Ahli jelaskan bahwa, benar ! cairan mercury / air raksa adalah merupakan bagian dari hasil tambang yang diolah dari Batu Cinnabar;

Ahli jelaskan bahwa, setelah ahli melihat, memperhatikan, memeriksa dengan teliti benda /barang dalam bentuk cairan yang berada didalam wadah cerigen yang diperlihatkan oleh Pihak Kepolisian RI, kemudian ahli selaku ahli dalam bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, membenarkan atau memastikan bahwa jenis cairan tersebut merupakan cairan mercury / air raksa yang di peroleh dari hasil olahan Batu Cinnabar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli jelaskan bahwa, untuk cara memperoleh cairan mercury / air raksa yakni batu Cinnabara tersebut dipanaskan dan dari hasil penguapan tersebut ditampung sehingga akan menghasilkan cairan mercury / air raksa;

Ahli jelaskan bahwa, bahan baku batu Cinnabar tersebut ketika diolah akan menghasilkan Mineral logam berupa Mercury atau air raksa;

Ahli jelaskan bahwa untuk mengolah bahan batu cinnabar hingga menghasilkan Mercury/Raksa bisa dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni Yang pertama : dengan cara dipanaskan (Pyrometallurgy), yang mana pengolahan dilakukan dengan cara Batu Cinnabar dipanaskan dengan menggunakan tabung atau Destilasi (penguapan). Cara Yang kedua: dengan cara reaksi Larutan Kimia (Hydrometallurgy) yang mana pengolahan menggunakan larutan kimia sebagai oksidator atau ekstraktor, sehingga terendapkan partikel padat dalam larutan yang merupakan reduksi larutan air raksa menjadi logam;

Ahli jelaskan bahwa, Mercury/Raksa merupakan bagian dari bahan Mineral dalam Golongan Mineral logam;

Ahli jelaskan bahwa, sesuai dengan PP No. 23 Pasal 2 huruf b Tahun 2010 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara bahwa Batu Cinnabar masuk dalam penggolongan Mineral Logam, sementara air raksa/mercury (Hidargirum, Hg) dalam mineral logam berat dalam wujud cair;

Ahli jelaskan bahwa, apabila seseorang/orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan Pembelian, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan batu Cinnabar atau cairan mercury / air raksa harus memiliki ijin dari pemerintah baik dari Menteri atau Gubernur, yang mana tahapan untuk memiliki ijin usaha tersebut yakni, pihak tersebut awalnya harus menyampaikan Surat Permohonan akan melakukan kegiatan tersebut, seperti Persyaratan Teknis, administrasi, Lingkungan serta Finansial yang kemudian dijadikan bahan evaluasi oleh pihak Instansi terkait di Kementerian ESDM maupun di Pemerintah Propinsi untuk menerbitkan jika dalam dilakukan evaluasi pihak tersebut dinyatakan layak untuk memiliki ijin. Dan sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU No.4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, IUP (Ijin Usaha Pertambangan) terdiri dari 2 (dua) macam yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi Produksi adalah ijin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi dan study kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah Ijin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi antara lain;

- Kontruksi (persiapan area tambang);
- Penambangan (penggalian dan pemuatan);
- Pengolahan;
- Pemurnian (pengangkutan dan penjualan);

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai dengan peruntukan, dan untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tersebut diberikan jika area tambang tersebut berada dalam wilayah pertambangan rakyat yang ditetapkan dalam dokumen tata ruang oleh Pemerintah Propinsi;

Ahli jelaskan bahwa, benar ! para pihak atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan tersebut harus memiliki keahlian dalam melaksanakan aktifitas pertambangan ataupun pengolahan bahan tambang batu cinnabar tersebut;

Ahli jelaskan bahwa, dalam pengolahan bahan baku batu Cinnabar hingga menjadi mineral Mercury/raksa, jika dilakukan oleh pihak atau badan yang tidak memiliki keahlian maka akan berdampak negatif pada lingkungan areal / wilayah pertambangan terutama kesehatan masyarakat setempat;

Ahli jelaskan bahwa, berdasarkan UU No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan, untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral ikutannya. Sedangkan Pengolahan dan Pemurnian adalah Kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Kemudian pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempatpenyerahakan. Sementara penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli jelaskan bahwa, sesuai dengan Pasal 161 UU RI. No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak dibenarkan untuk perorangan atau badan hukum dapat melakukan pembelian, pengangkutan, atau penjualan mineral tanpa memiliki atau mengantongi ijin berupa IUP, IUPK atau IPR dari Pemerintah;

Ahli jelaskan bahwa, kedua tersangka tersebut jika benar tidak memiliki ijin oleh Pemerintah sebagaimana ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, maka perbuatan kedua tersangka adalah perbuatan ilegal dan masuk dalam tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa terdakwa mengaku semua keterangan yang telah diberikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan ini karena masalah kepemilikan mercury atau air raksa;
- Bahwa terdakwa ditahan sehubungan dengan penguasaan cairan merkuri/ air raksa yang ditemukan polisi pada mobil yang dikendarai saksi Ridwan Pelu Alias Wan pada hari rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 09.00.Wit, bertempat di depan Polsek Leihitu, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa yang menyuruh saksi Ridwan Pelu Alias Wan untuk mengangkut 5 (lima) cerigen cairan merkuri/air raksa berukuran 5 liter tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa material tambang berupa cairan merkuri/air raksa milik terdakwa yang tertangkap dan ditemukan oleh pihak Kepolisian didalam mobil yang terdakwa sewa saat itu adalah berjumlah 5 buah jerigen warna putih ukuran 5 liter dengan berat total 123 Kg;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cairan merkuri/air raksa tersebut dengan cara terdakwa pergi mengambilnya di desa iha dengan harga perkilo material tambang berupa cairan merkuri yang saksi beli dari masyarakat yaitu seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar material tambang berupa Cairan Merkuri/air raksa yang ditemukan/ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Leihitu, terdakwa membelinya pada hari rabu tanggal 11 desember 2019 pukul 03.00 (dini

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari) bertempat di desa Iha sebanyak 123 Kg dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli material tambang berupa cairan Merkuri/Air Raksa tersebut dari desa Iha;

- Bahwa cairan Merkuri/Air Raksa rencananya akan terdakwa bawa ke Nania Atas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin apapun untuk usaha jual - beli dan penampungan material cairan merkuri/air raksa tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 11 desember 2019, sekitar pukul 03.00 wit (dini Hari) terdakwa ditelepon oleh bos terdakwa bernama LA ANAK yang mengatakan kepada terdakwa untuk pergi mengambil barang di desa Iha, setelah itu terdakwa langsung pergi ke desa Iha dengan menggunakan transportasi laut (bodi ventura), setelah sampai di desa Iha sudah ada orang yang menunggu terdakwa di pesisir pantai. Kemudian orang tersebut langsung menaikkan 5 buah jerigen warna putih ukuran 5 liter yang didalamnya terdapat cairan merkuri/air raksa. setelah selesai menaikkan barang terdakwa langsung kembali lagi kerumah terdakwa dengan membawa 5 buah jerigen warna putih ukuran 5 liter yang didalamnya terdapat cairan merkuri/air raksa tersebut. kemudian sekitar pukul 07.00 wit terdakwa menghubungi saksi RIDWAN PELLU alias WAN, untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena saksi RIDWAN PELLU merupakan sopir mobil yang biasa disewa mobilnya. Setelah saksi RIDWAN PELLU sampai dirumah terdakwa, terdakwa lalu dibantu saksi RIDWAN PELLU untuk menaikkan 5 buah jerigen warna putih ukuran 5 liter yang didalamnya terdapat cairan merkuri/air raksa kedalam mobil kemudian, selanjutnya saksi RIDWAN PELLU pergi dengan tujuan desa Nania atas yang selanjutnya ditangkap oleh polisi;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya oleh anggota kepolisian polsek Leihitu di rumahnya di dusun waitomu desa Hila kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury/air raksa yang ditunjukkan oleh penuntut umum adalah benar milik terdakwa;
- Bahwa seluruh keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar dan tanpa adanya paksaan dari penyidik selama proses pemeriksaan;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury dengan jumlah 123 kg;
- 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda model TA-1034;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung A-10 warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nopol DE 954 AG, nomor mesin 2NRF50803 dan nomor rangka MHKM5FA4JFK0022720 atas nama UMAR HAMID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 08.00 WIT, terdakwa dan saksi RIDWAN PELU alias WAN mengangkut 5 (lima) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi cairan merkuri ke dalam mobil saksi RIDWAN PELU alias WAN, kemudian terdakwa meminta saksi RIDWAN PELU alias WAN untuk membawa cairan merkuri tersebut ke Desa Nania gunung yang mana nantinya terdakwa akan mengikuti saksi RIDWAN PELU alias WAN dari belakang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 09.00 WIT saksi RIDWAN PELU alias WAN ketika melewati kantor Polsek Leihitudi hentikan dan diperiksa oleh anggota Polri yaitu saksi BAHIRI dan saksi ALFAUZAN MALAWAT yang lalu ditemukan adanya cairan merkuri di dalam mobil tersebut sebanyak 5 (lima) jerigen ukuran 5 liter yang diangkut dari rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cairan merkuri tersebut dengan membelinya dari masyarakat negeri iha dengan harga perkilonya seharga Rp.570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli material tambang berupa cairan Merkuri dari desa Iha;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah untuk kepemilikan cairan merkuri tersebut;
- Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratis kriminalistik barang bukti metalurgi no. lab : 0452/BMF/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs. SAMIR, S.St.M.k., M.A.P, terhadap sampel barang bukti 1 (satu) botol plastik bening berisikan cairan warna silver dengan berat 2,971,7

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 0,1 gram yang memenuhi persyaratan dan pengecekan yang disita dari terdakwa AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Merkuri (Hg) 99,41%
2. Ruthenium (Ru) 0,29%
3. Platina ( Pt) 0,23%
4. Indium (In) 0,06%
5. Iridium (Ir) 0,01%

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap 1 (satu) botol plastik bening berisi cairan warna silver dengan berat 2,971,7 kurang lebih 0,1 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah merkuri (Hg) 99,41%;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi ALFAUZAN MALAWATA, BARIHI dan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDWAN PELLU Alias WAN yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan usaha penambangan menurut UU RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta Pascatambang. Selanjutnya yang dimaksud dengan usaha pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, ternyata pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019 terdakwa telah menyuruh terdakwa RIDWAN PELLU Alias WAN mengangkut cairan mercury sebanyak 5 (lima) jerigen ukuran 5 liter dengan berat total 123 Kg dari dusun Waitomu menuju Desa Nania Gunung akan tetapi setelah melewati Kantor Polsek Leihitu ditangkap oleh Anggota Polsek Leihitu yang mana kegiatan tersebut merupakan usaha pertambangan yang tergolong dalam Usaha Pengangkutan namun dilakukan terdakwa tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratis kriminalistik barang bukti metalurgi no. lab : 0452/BMF/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 diperoleh kesimpulan terhadap 1 (satu) botol sampel plastik bening berisikan cairan warna silver dengan berat 2,971,7 kurang lebih 0,1 gram tersusun oleh unsur logam terbesar adalah merkuri (Hg) 99,41% yang mana merupakan hasil dari pengolahan mineral batuan sinabar;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan dalam terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama sesuai dengan peran masing-masing didalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan tersebut, dimana ditentukan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah : 1. Orang yang melakukan (**plegen**), 2. Orang yang menyuruh melakukan (**Doen plegen**), dan 3. Orang yang turut serta melakukan (**Mede plegen**);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata terdakwa bersama-sama dengan saudara RIDWAN PELLU Alias RIDWAN melakukan pengangkutan 5 (lima) cerigen ukuran 5 (lima) liter cairan mercury dengan berat total 123 kg yang di ambil dari rumah saudara Terdakwa AHMAD KAIMUDIN di Dusun Waitomu Desa Hila Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah dan akan di bawa ke Desa Nania; namun di tengah perjalanan yaitu sesampainya di depan Kantor Polsek Leihitu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ditangkap oleh Anggota Polisi Polsek Leihitu karena pengangkutan cairan mercury tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi akan isi pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat Dakwaan dan surat Tuntutan Penuntut Umum kabur (obscur libel) dan dinyatakan batal demi hukum sehingga seharusnya membebaskan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, ternyata dalam pertimbangan setiap unsur diatas telah terbukti pada diri terdakwa sehingga pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa patut untuk di tolak;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) buah cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury dengan jumlah 123 kg, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda model TA-1034 dan 1 (satu) buah handphone merk samsung A-10 warna hitam, merupakan barang hasil kejahatan dan juga alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nopol DE 954 AG, nomor mesin 2NRF50803 dan nomor rangka MHKM5FA4JFK0022720 atas nama UMAR HAMID yang telah disita dari pemiliknya maka akan dikembalikan kepada pemiliknya Saudara UMAR HAMID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku secara jujur perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD KAIMUDIN Alias AHMAD, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) buah cerigen ukuran 5 (lima) liter berisikan cairan mercury dengan jumlah 123 kg diserahkan ke kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui instansi terkait di Provinsi Maluku;;
  - 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru muda model TA-1034;
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung A-10 warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik nopol DE 954 AG, nomor mesin 2NRF50803 dan nomor rangka MHKM5FA4JFK0022720 atas nama UMAR HAMID,

## Dikembalikan kepada pemiliknya UMAR HAMID;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 1 Juli 2020, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH dan LUCKY R. KALALO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY. P. TEHUSALAWANY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh RIAN JOZE LOPULALAN, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAMZAH KAILUL, SH.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

LUCKY.R.KALALO, SH.

Panitera Pengganti,

YENDDY. P. TEHUSALAWANY, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 129/Pid.B/LH/2020/PN.Amb.